



Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia

Amilatus Nafisah¹

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, 60294

Jawa Timur Indonesia

Korespondensi penulis: 21011010064@student.upnjatim.ac.id¹ f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id²

Abstrak. *This research explores the development of Islamic investment products in the Indonesian banking industry. Using a qualitative approach and exploratory case study method, this research explores various secondary data sources to obtain a comprehensive overview of the topic. The results show that Islamic investment products in Indonesian banking have experienced significant development, driven by increased public demand and awareness of compliance with sharia principles. New product innovations such as sharia Exchange-Traded Funds (ETFs) and sustainable sukuk have also expanded the available sharia investment options. This research also identifies the principles of investment in Islam as well as the fundamental differences between Islamic and conventional investments. With supportive regulations, increased literacy, and digitization of services, Islamic investment products are expected to continue to grow in the future.*

Keywords: Investment Products, Islamic Banking, Islamic Investment, Product Innovation

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan produk investasi syariah di industri perbankan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus eksploratori, penelitian ini menggali berbagai sumber data sekunder untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk investasi syariah di perbankan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat dan kesadaran akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Inovasi produk baru seperti Exchange-Traded Fund (ETF) syariah dan obligasi berkelanjutan (sustainable sukuk) turut memperluas pilihan investasi syariah yang tersedia. Penelitian ini juga mengidentifikasi prinsip-prinsip investasi dalam Islam serta perbedaan mendasar antara investasi syariah dan konvensional. Dengan adanya regulasi yang mendukung, peningkatan literasi, dan digitalisasi layanan, produk investasi syariah diharapkan terus berkembang di masa depan.

Kata Kunci: Produk Investasi, Perbankan Syariah, Investasi Syariah, Inovasi Produk

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah memperlihatkan pergerakan kenaikan yang signifikan dalam runtun waktu beberapa tahun terakhir. Menurut data OJK, aset perbankan syariah di Indonesia mencatat kenaikan dari Rp 204.961 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 531.860 triliun pada akhir 2022. (OTORITAS JASA KEUANGAN, 2022b) Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id)_Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan permintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan sesuai dengan nilai islam.

Perkembangan pesat pada industri perbankan syariah khususnya di Indonesia tidak dapat bebas dari berbagai faktor pendorong, seperti meningkatnya populasi Muslim di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 87% dari total penduduk (Yaqin & Monique Zuleika, 2024), serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas keuangan. Dengan pertumbuhan yang

signifikan ini, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk-produk investasi syariah yang dapat menarik minat masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka akan alternatif investasi syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, yang diikuti dengan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang mengalami kenaikan. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan OJK pada 2022 memberikan hasil bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia sebanyak 12,12%, naik dari 9,10% pada 2019. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya masyarakat yang mengadopsi dan memanfaatkan layanan keuangan syariah, seiring dengan kebutuhan yang semakin besar akan solusi keuangan yang taat pada nilai-nilai Islam di Indonesia (OTORITAS JASA KEUANGAN, 2022a).

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan permintaan produk dan layanan keuangan syariah adalah kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia yang meningkat terkait pentingnya investasi dengan standar nilai Islam. Masyarakat Muslim semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak hanya berlaku dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari. Hal ini menjadikan produk dan layanan keuangan syariah sebagai pilihan utama bagi mereka.

Dalam konteks ini, produk investasi syariah memegang peran penting sebagai alternatif investasi sesuai dengan nilai agama Islam. Dengan populasi Muslim yang besar, yaitu sekitar 87% dari total penduduk Indonesia, kebutuhan akan produk investasi yang menjadi sangat signifikan. Produk investasi syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, memberikan kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk berinvestasi dengan cara yang sejalan dengan keyakinan mereka.

Selain faktor kepatuhan terhadap syariah, produk investasi syariah juga menarik minat masyarakat karena memberikan keamanan dan keadilan dalam berinvestasi. Berbagai prinsip syariah yang mendasari produk investasi syariah, yaitu larangan riba, gharar, dan maysir, menjamin bahwa investasi dilakukan dengan cara yang transparan dan bebas dari unsur spekulasi yang berlebihan. Hal ini memberikan rasa aman bagi investor dan mendorong terciptanya praktik investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan utama produk investasi syariah terletak pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, contohnya gharar (ketidakpastian), larangan riba (bunga), dan maysir (perjudian). (Nugroho, 2023). Semua prinsip itu menjadikan produk investasi syariah lebih adil, transparan, dan berisiko rendah. Selain itu, produk investasi syariah juga didesain untuk menghindari investasi pada sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri rokok, minuman keras, dan perjudian.

Untuk memastikan agar prinsip-prinsip syariah tetap diimplementasikan, produk investasi syariah menggunakan akad-akad yang telah disesuaikan dan taat pada hukum Islam. Investasi syariah biasanya menggunakan akad ijarah muntahiyah bittamlik dan murabahah. (Nugraha Triyan Putra et al., 2023)

Dengan semakin meningkatnya permintaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk investasi syariah, Industri perbankan serta lembaga keuangan khususnya yang mengimplementasikan nilai syariah dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk investasi syariah yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk ini tidak hanya akan memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat Muslim, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Dengan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan syariah dalam aspek keuangan, permintaan akan produk investasi syariah diperkirakan akan terus tumbuh. Oleh karena itu,

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya perlu terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk investasi syariah yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk investasi syariah tidak hanya akan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat Muslim untuk berinvestasi secara halal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan bentuk pemilik yang menanam modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tetapi tetap harus sesuai yang diajarkan pada Al-Quran dan Hadits. Investasi syariah tidak boleh melibatkan praktik-praktik yang tidak diperbolehkan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Investasi syariah harus diarahkan pada kegiatan usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan semata.

Dalam bahasa Inggris, istilah investasi dari kata "invest", artinya menanamkan modal. Sedangkan secara bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah "istathmara", artinya membuat berkembang dan bertambah. Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam pada bidang usaha tertentu, baik dari segi objek maupun proses pelaksanaannya. Jadi inti dari konsep investasi adalah menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan, dan dalam konteks Islam. (Pardiansyah, 2017)

Dalam perspektif Islam, investasi seperti bentuk muamalah yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini tertuang pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261) [1, h. 45].

Prinsip-Prinsip Investasi Dalam Islam

Dalam mengaplikasikan kegiatan investasi, Islam memberikan rambu-rambu berupa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Ada empat prinsip utama dalam investasi menurut perspektif Islam:

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Prinsip tauhid menjadi landasan fundamental bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Prinsip ini menggariskan bahwa segala kegiatan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat Islam dan bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT. Seorang investor muslim harus menjadikan Allah sebagai pusat dari setiap langkah dan keputusannya dalam berinvestasi.

2. Keadilan dan Kebajikan (Al-'Adl wa Al-Ihsan)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan seimbang dalam melakukan investasi. Investasi syariah memastikan keadilan dengan memberi hak yang sama untuk semua umat agar merasakan kehidupan yang layak. Selain itu, prinsip ini juga mengharuskan adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dengan generasi mendatang.

3. Ikhtiar (Kebebasan Berusaha)

Ikhtiar merupakan bentuk usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, selama dilakukan sesuai dengan koridor syariah. Dalam konteks investasi, seorang investor muslim memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi yang diinginkan, dengan syarat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan prinsip Islam.

4. Tanggung Jawab (Fardh)

Prinsip tanggung jawab menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab atas semua bentuk baik dari tindakan maupun keputusannya di dunia dan di akhirat kelak. Seorang investor muslim harus memastikan bahwa investasi yang dilakukannya tidak merugikan kepentingan masyarakat luas dan tetap menjaga tatanan kehidupan agar sejalan dengan syariat Islam.

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, aktivitas investasi yang dilakukan oleh seorang muslim akan senantiasa berada dalam koridor yang digariskan oleh ajaran Islam. (Hadi & Mujiburrahman, n.d.)

Selain prinsip-prinsip di atas, investasi dalam Islam juga harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, yang dikenal dengan prinsip MAGHRIB. Kepatuhan terhadap prinsip MAGHRIB ini menjadi penting agar investasi sesuai dengan nilai Islam. Dengan menghindari unsur-unsur tersebut, investasi syariah tidak hanya menguntungkan secara

finansial, tetapi juga membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. MAGHRIB terdiri dari empat unsur utama yang dilarang, yaitu maysir, gharar, riba, dan bathil.

1. **Maysir atau perjudian** dalam segala bentuknya dilarang dalam investasi syariah. Perjudian mengandung spekulasi yang berlebihan dan tidak produktif. Keputusan berinvestasi didasarkan semata-mata pada untung-untungan, bukan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Perjudian memiliki tiga unsur: ada harta/materi yang dijadikan sebagai barang taruhan, dilakukan dengan permainan untuk menentukan yang menang dan kalah, serta pemenang yang mengambil harta taruhan sedangkan yang kalah tidak memiliki apapun atau kehilangan hartanya.
2. **Gharar atau ketidakpastian** yang berlebihan juga tidak diperkenankan, sebab dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak. Menurut Imam Syafi'i, gharar diartikan sebagai apapun yang tidak diketahui hasilnya atau suatu jual beli namun dengan unsur penipuan. Beliau melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Sedangkan Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana beliau hanya melarang gharar yang bersifat berlebihan atau menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Imam Malik membolehkan transaksi yang mengandung sedikit gharar selama tidak membahayakan atau merugikan salah satu pihak.
3. **Riba atau bunga** merupakan praktik yang diharamkan dalam Islam. Riba dianggap sebagai pengambilan harta secara bathil dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta eksploitasi terhadap pihak lain. Sebagai gantinya, investasi syariah menggunakan konsep bagi hasil yang lebih adil dan produktif. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menghindari sistem bunga dan menerapkan skema bagi hasil serta instrumen keuangan yang bebas dari riba.
4. **Bathil** merujuk pada segala aktivitas yang tidak sah dan bertentangan dengan syariah, seperti investasi pada bisnis yang haram, penipuan, penyuapan, dan lain sebagainya.

Dalam al-qur'an penggunaan batil berarti “ yang benar” (al-haqq), seperti firman Allah SWT pada ayat yang artinya berikut ini: “dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil” (QS. Al-Baqarah: 42).

Perbedaan Investasi Syariah Dan Konvensional

Perbedaan Keduanya, yaitu Investasi secara syariah dengan secara konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dari segi prinsip dan landasannya. Investasi syariah bersumber pada Al-Quran dan Hadits, sementara investasi konvensional tidak terikat pada prinsip-prinsip tersebut.

Landasan utama investasi syariah adalah menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Sebaliknya, investasi konvensional tidak memiliki batasan dalam hal tersebut. Investasi syariah juga menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Investasi hanya dilakukan pada sektor yang halal dan tentunya tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, konsep bagi hasil menjadi landasan investasi syariah, menggantikan sistem bunga dalam investasi konvensional. Bagi hasil dianggap lebih adil karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pihak-pihak terkait.

Dalam hal pengawasan, investasi syariah memiliki DPS yang tugasnya mengawasi kepatuhan operasional agar prinsip-prinsip syariah tetap dijamin. Sementara investasi konvensional tidak memiliki pengawasan khusus serupa terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip tertentu.

Terkait risiko investasi, produk investasi syariah umumnya memiliki risiko yang lebih rendah karena mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik spekulatif berlebihan dan perjudian (Lestari & Kurniawati, 2023). Sebaliknya, investasi konvensional lebih rentan terhadap risiko spekulasi dan perjudian.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan produk investasi syariah di perbankan Indonesia. Pengumpulan Data menggunakan dua metode berikut :

Studi Dokumentasi

Metode ini berupa pengumpulan data pada penelitian ini. Berbagai sumber data sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam, meliputi laporan tahunan, publikasi, peraturan, dan kebijakan terkait industri perbankan syariah dan produk investasi syariah dari lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, OJK, DSN, dan bank-bank syariah di Indonesia. Data ini

digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan produk investasi syariah di perbankan Indonesia.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi hal-hal yang didapat dari berbagai sumber data seperti laporan tahunan, publikasi, dan peraturan yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam berinvestasi secara syariah, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami akad-akad yang menjadi landasan hukum dan pedoman pelaksanaannya. Akad-akad ini berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Dengan mengenal berbagai jenis akad yang digunakan dalam produk investasi syariah, masyarakat dapat memilih produk yang paling sesuai. Pemahaman yang baik tentang akad-akad tersebut juga membantu masyarakat untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dalam berinvestasi.

Istilah "akad" dalam bahasa Arab berarti pengikatan, persetujuan, atau kontrak. Dalam konsep fiqih, akad didefinisikan sebagai gabungan antara ijab dan kabul. Akad dalam Islam menekankan bahwa transaksi harus bebas dari penyimpangan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Peristiwo, 2016)

Dalam investasi khususnya di perbankan syariah, Akad-akad yang digunakan yaitu:

- **Akad Mudharabah** yaitu kerjasama pihak pemberi modal / shahibul maal dengan pihak pengelola modal / mudharib, keuntungannya dibagi rata sesuai nisbah yang dibicarakan di awal. Akad ini sering digunakan dalam produk investasi seperti deposito mudharabah dan reksa dana syariah.
- **Akad Musyarakah** adalah akad bentuk kerjasama untuk melakukan usaha tertentu, dengan salah satu atau beberapa pihak yang memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi adil. Akad ini dapat diterapkan dalam produk investasi seperti pembiayaan proyek atau usaha bersama.
- **Akad Wakalah** merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak kemudian dilempar kepihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Akad ini dapat digunakan dalam pengelolaan dana investasi, di mana investor memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mengelola dananya.
- **Akad Ijarah** yaitu bentuk sewa-menyewa atas manfaat barang ataupun jasa selama kurun waktu yang disepakati dan disertai dengan pembayaran sewa. Akad ini dapat diterapkan dalam produk investasi seperti kepemilikan asset yang disewakan.
- **Istishna** merupakan sebuah perjanjian dari pembeli atau yang melakukan pemesanan (mustashni') dengan pihak penjual yang membuat Istishna (shani'). Dalam perjanjian ini, pihak shani' akan membuat objek Istishna sesuai permintaan pihak pemesan, kemudian objek tersebut akan dibeli oleh pihak mustashni'. (Wadud Nafis, 2015)
- **Kafalah** yaitu bentuk suatu perjanjian pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang). Dalam perjanjian ini, pihak penjamin menjanjikan jaminan kewajiban dari orang yang dijamin kepada orang lain (makfuullahu/orang yang berpiutang). Jadi, penjamin akan bertanggung

jawab untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin apabila tidak dapat memenuhinya.

- **Akad Rahn** merupakan akad penyerahan barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Akad ini biasa ada dalam produk investasi yang melibatkan pinjaman dengan jaminan tertentu.
- **Akad Hiwalah** yaitu perpindahan hutang dari yang sebelumnya pada pihak yang berhutang kemudian mengalihkan ke pihak lain yang wajib menanggungnya. Akad ini dapat digunakan dalam pengelolaan piutang dan investasi berbasis piutang.
- **Akad Salam** yaitu akad jual beli barang dengan pembayaran dilakukan di muka namun tidak diikuti dengan penyertaan barang, karena barangnya disertakan di kemudian hari. Akad ini dapat diterapkan dalam investasi sektor pertanian atau komoditas tertentu.

1. Produk-Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia

Uraian Lembaga keuangan menyediakan beragam produk investasi syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan menguntungkan untuk masa depan. Dengan berinvestasi secara syariah, mahasiswa dapat menghindari penggunaan dana yang tidak produktif dan tidak membawa keberkahan. Investasi syariah menjanjikan keuntungan finansial sekaligus memberikan ketenangan batin karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. (Lisdayanti & Hakim, 2021). Produk investasi syariah yang populer di perbankan antara lain:

a. Tabungan dan Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah produk investasi bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, di mana nasabah menitipkan dana untuk jangka waktu tertentu dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah.

Mudharabah terdapat dua jenis utama. Pertama, mudharabah muthlaqah di mana pemilik dana memberikan kewenangan luas kepada pengelola (mudharib) untuk menginvestasikan dananya tanpa batasan. Kedua, mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dengan pengelola dana, namun pemilik dana memberi batasan terkait jenis usaha, waktu, atau lokasi investasi. (Ayu Lestari, 2021)

b. Reksa Dana Syariah

Merupakan wadah penghimpun dana masyarakat yang berinvestasi dalam portofolio efek syariah yang dikelola manajer investasi. Bentuknya seperti reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, saham, atau campuran tersedia di perbankan syariah.

Reksadana syariah telah memperoleh legitimasi melalui Lokakarya Alim Ulama Indonesia pada tahun 1997 dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut mendefinisikan sebagai reksadana yang berjalan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, pengelolaan reksadana syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah (Andriani, 2020).

c. Sukuk/Obligasi Syariah

Merupakan surat berharga bentuk perwakilan kepemilikan aset berwujud atau manfaat yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut. Perbankan syariah dapat menerbitkan dan menjadi agen penjual sukuk sebagai sarana investasi.

d. Produk Investasi Berbasis Emas

Beberapa bank syariah menawarkan produk investasi yang berbasis emas, seperti emas batangan atau tabungan emas. Nasabah dapat berinvestasi dengan membeli emas yang kemudian disimpan di bank untuk diambil keuntungannya di kemudian hari.

Contohnya pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang menawarkan produk-produk investasi berbasis emas yang disebut BSM Cicil Emas, diluncurkan pada 25 Maret 2013. Produk ini memungkinkan masyarakat membeli emas batangan secara cicilan dengan akad murabahah / jual-beli yang digunakannya, dengan rahn (gadai) sebagai jaminan, untuk emas minimal 10 gram hingga 250 gram. BSM menyediakan fasilitas pembiayaan emas batangan berjangka waktu 2-5 tahun, melalui mekanisme pengajuan, penilaian agunan, persetujuan, dan pencairan dana. Dengan BSM Cicil Emas, BSM memfasilitasi masyarakat untuk berinvestasi emas secara syariah. (Azizah, 2016)

e. Saham Syariah

Merupakan bukti dari kepemilikan perusahaan yang usahanya serta pengelolaan dananya sesuai nilai Islam. Saham syariah dapat dibeli secara langsung atau bisa dengan melalui reksa dana saham syariah yang ditawarkan bank syariah.

Adapun beberapa tambahan yang termasuk produk investasi syariah perbankan, sebagai berikut: (Septiani et al., 2018)

f. Asuransi Syariah

Perjanjian dengan pihak penanggung dengan pihak tertanggung dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Dalam perbankan syariah, jenis asuransi yang sering digunakan adalah asuransi jiwa dan asuransi kebakaran, dengan menggunakan akad Muwalat, Tabarru', dan Mudharabah. Klaim asuransi akan dibayarkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, seperti Contribution, Indemnity, Utmost Good Faith, Subrogation, Insurable Interest, dan Proximate Cause. (Linawati, 2020)

Asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi ini, premi yang telah terbayar oleh nasabah akan tetap menjadi hak milik mereka. Dana yang terkumpul dikelola perusahaan yang hasilnya untuk diinvestasikan pada instrumen halal, dengan bagi hasil sesuai nisbah. Ada juga rekening dana kebajikan, rekening ini dipergunakan untuk membantu yang terkena musibah.

g. Tabungan Pendidikan

Terdapat Bank Syariah yang menawarkan produk tabungan khusus untuk membiayai pendidikan anak, salah satunya adalah Tabungan Investa Cendekia dari Bank Syariah Mandiri. Tabungan ini merupakan jenis tabungan dengan jangka dan jumlah setoran bulanan secara fleksibel, Tabungan ini memberikan hasil investasi yang menguntungkan dibandingkan tabungan pendidikan konvensional. Tabungan pendidikan ini juga dilengkapi dengan asuransi yang memiliki keterkaitan kerja dengan perusahaan-perusahaan asuransi syariah, sehingga dana pendidikan anak akan terjamin jika pemilik tabungan mengalami musibah.

h. Efek Syariah

Investasi syariah di pasar modal Indonesia tidak terbatas hanya pada saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), namun juga meliputi instrumen investasi syariah lainnya seperti Sukuk (obligasi syariah) dan Reksadana Syariah. Untuk memudahkan identifikasi saham-saham yang memenuhi prinsip syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar emiten saham sesuai syariah di Indonesia. Berdasarkan DES tersebut, Bursa Efek Indonesia kemudian meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di bursa, tidak hanya terbatas pada konstituen JII. Selain delapan produk investasi syariah yang sudah umum ditawarkan, perkembangan investasi syariah di perbankan Indonesia juga ditandai dengan hadirnya dua instrumen baru yaitu Exchange-Traded Fund (ETF) syariah dan obligasi berkelanjutan (sustainable sukuk). Kehadiran kedua produk ini menjadi bukti nyata bahwa industri investasi syariah terus bergerak maju seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat.

i. Exchange-Traded Fund (ETF) Syariah

ETF syariah merupakan jenis reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dimana unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa efek layaknya saham biasa. Dana dari ETF syariah hanya diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sudah memenuhi kaidah atau prinsip syariah, contohnya saham syariah, obligasi syariah (sukuk), serta instrumen pasar uang syariah. Dengan demikian, ETF syariah memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi pada portofolio yang pengelolaannya taat pada prinsip syariah. ETF syariah memberikan diversifikasi investasi, biaya relatif rendah, serta kemudahan transaksi bagi investor ritel maupun institusi. Perbankan syariah dapat berperan sebagai manajer investasi atau agen penjual ETF syariah.

Perkembangan ETF Syariah di Indonesia menghadapi kendala minimnya informasi dan sosialisasi, sehingga masyarakat masih awam terhadap pasar modal syariah. Kendala lain adalah sedikitnya jumlah partisipan penerbit ETF Syariah dibandingkan ETF konvensional. ETF Syariah juga menghadapi tantangan minimnya dorongan dari pemangku kebijakan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan produk investasi ini belum memiliki fatwa khusus yang mengatur tata cara dan pelaksanaannya. (Hasanah et al., 2021)

j. Obligasi Berkelanjutan (Sustainable Sukuk)

Obligasi berkelanjutan atau sustainable sukuk merupakan jenis sukuk yang dananya digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, aktivitas sosial, atau proyek pembangunan berkelanjutan. Penerbitan sustainable sukuk mengacu pada prinsip-prinsip investasi sesuai syariah sekaligus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bank syariah dapat berperan sebagai penerbit, agen penjual, atau investor dalam sustainable sukuk. Instrumen ini menarik minat investor yang menginginkan investasi menguntungkan sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pada awalnya, perkembangan sukuk atau obligasi syariah di Indonesia masih berlangsung secara perlahan. Akan tetapi, pemerintah terus melakukan upaya pemanfaatan sukuk sebagai salah satu alternatif untuk pembiayaan, baik dari sisi jenis atau varian sukuk, sumber pendanaan, perluasan pasar, maupun sistem transaksinya. Salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Efek Utang dan/atau Sukuk. Peraturan ini memungkinkan penerbitan efek utang atau sukuk dilakukan secara bertahap selama

jangka waktu 2 tahun. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berupaya untuk terus mendorong dan memperluas penggunaan instrumen sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan di Indonesia. (Riani et al., 2022)

k. EBA Syariah / Efek Beragun Aset (EBA)

Investasi ini merupakan efek syariah yang dijamin dengan aset keuangan khusus yang sebagian besar terdiri dari kumpulan tagihan yang mempunyai nilai ekonomis dan dialihkan kepada perusahaan securitisasi untuk jaminan pembayaran atas imbalan EBA yang bersangkutan.

Berikut adalah parafrasa dari penjelasan tersebut:

Sekuritisasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah merupakan skema sekuritisasi KIK EBA yang dijalankan dengan mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, terdapat dua jenis aset syariah yang dapat dijadikan underlying aset, yaitu:

1. Aset Syariah Berbentuk Dain (ASBD), yaitu aset berbentuk piutang atau utang yang timbul dari transaksi jual beli, pinjaman, sewa, dan sejenisnya.
2. Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD), yaitu aset berupa barang, manfaat, atau jasa, termasuk aset yang muncul dari skema pembiayaan syariah atau transaksi di mana kepemilikan aset yang ada pada pihak originator atau pihak yang membeli dari originator. Dengan demikian, skema sekuritisasi KIK EBA Syariah ini memungkinkan efek beragun aset diterbitkan dengan menggunakan underlying aset yang sesuai prinsip-prinsip syariah. (Faizin Muhith et al., 2021)

2. Produk-Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, produk investasi yang mengikuti prinsip syariah di industri perbankan Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan ini ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi baru seperti obligasi syariah dan Exchange Traded Fund (ETF) syariah yang berfokus pada keberlanjutan (sustainable sukuk). Inovasi tersebut memperluas pilihan instrumen investasi syariah bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa industri ini terus beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Perkembangan produk investasi syariah juga didukung dengan kehadiran regulasi dari pemerintah dan regulator terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan produk-produk tersebut terhadap kaidah dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah juga turut mendorong pertumbuhan produk investasi syariah. Masyarakat yang semakin memahami konsep investasi syariah cenderung lebih tertarik untuk menggunakan produk-produk tersebut. Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan syariah juga memudahkan akses masyarakat terhadap produk investasi syariah.

Pertumbuhan produk investasi syariah tidak hanya ditunjukkan dari pergerakan nilai aset yang dikelola meningkat, namun dapat dilihat dari perkembangan inovasi dari produk-produknya khususnya pada produk investasi. Salah satu bentuk nyata dari inovasi produk instrumen keuangan yaitu ETF syariah dan sustainable sukuk. (Atikah & Sayudin, 2024)

Beberapa bank syariah terkemuka telah meluncurkan produk-produk tersebut sebagai alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, bekerjasama dengan Sri-Kehati Fund meluncurkan ETF syariah bernama Sri-Kehati ETF pada tahun 2022. Sementara Bank Mandiri Syariah bermitra dengan Mandiri Investasi dan BEI untuk meluncurkan Mandiri ETF Syariah pada 2020.

Pada segmen obligasi berkelanjutan, BSI menerbitkan Sustainable Sukuk Berkelanjutan I BSI Tahap I Tahun 2022 dengan nilai Rp600 miliar. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) juga menerbitkan Sustainable Sukuk Berkelanjutan I BNI Syariah Tahap I Tahun 2022 senilai Rp500 miliar. Bank Muamalat menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Muamalat Tahap I Tahun 2021 senilai Rp300 miliar.

Meski belum terlalu banyak, langkah bank-bank syariah besar ini dalam meluncurkan ETF syariah dan sustainable sukuk menunjukkan komitmen dalam menyediakan alternatif investasi yang sesuai syariah dan berkelanjutan. Kedepannya, diharapkan semakin banyak bank syariah yang menawarkan instrumen-instrumen serupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan inovasi produk investasi syariah.

KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir, produk investasi berbasis prinsip syariah di industri perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, serta kemunculan inovasi-inovasi baru seperti Exchange Traded Fund (ETF) syariah dan obligasi syariah yang berfokus pada keberlanjutan (sustainable sukuk). Perkembangan ini didorong oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan regulator terkait, serta upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Industri keuangan syariah terus berkembang dengan meluncurkan produk-produk keuangan yang semakin canggih dan beragam jenisnya. Kondisi ini memberikan lebih banyak pilihan peluang investasi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai kaidah syariah. Inovasi terbaru seperti ETF syariah dan sukuk yang berwawasan keberlanjutan tidak hanya menambah varian instrumen investasi, tetapi juga meningkatkan daya tarik produk investasi syariah di pasar global. Instrumen tersebut menggabungkan kepatuhan pada prinsip syariah dengan fokus pada aspek lingkungan dan sosial, sehingga menjadi pilihan menarik bagi investor global yang memerhatikan faktor berkelanjutan dalam berinvestasi.

Kedepannya, diharapkan semakin banyak bank syariah yang menawarkan instrumen-instrumen serupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk investasi syariah yang inovatif. Perkembangan produk investasi syariah di perbankan Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. (2020). INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA - ISLAMIC MUTUAL FUND INVESTMENT IN INDONESIA. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44–65. <https://www.academia.edu/download/84276324/670.pdf>
- Atikah, N., & Sayudin. (2024). ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM INVESTASI BERBASIS PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Ayu Lestari, M. D. (2021). ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

- PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2011-2019. *JURNAL ILMIAH*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7499/6469>
- Azizah, N. (2016). *INVESTASI BERBASIS EMAS PADA PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH (BSM) KANTOR CABANG UNGARAN TUGAS AKHIR* Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/2509>
- Faizin Muhith, N., Prakoso, A., Anisah, N., & Hatimah, H. (2021). ANALISIS PRODUK EFEK BERAGUNAN ASET SYARIAH DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KONVENSIONAL. *Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara*, 4(2). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/954>
- Hadi, A. C., & Mujiburrahman, M. (n.d.). *INVESTASI SYARIAH : KONSEP DASAR DAN IMPLEMENTASINYA* (1st ed.). Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah .
- Hasanah, M., Rohman Fahrudin, Abd., & Tamami, B. (2021). Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal dan Menjanjikan. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syaria*, 3(2). <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/download/6764/pdf>
- Lestari, A., & Kurniawati, F. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA. *Jurnal Sahmiyya*, 2.
- Linawati. (2020). Asuransi Syariah Dan Implementasi Asuransi Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/download/16/1>
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI SYARIAH PRODUK INVESTASI SYARIAH DAN MODAL MINIMAL MAHASISWA TERHADAP MINAT INVESTASI BANK SYARIAH DENGAN RISIKO INVESTASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–28. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Nugraha Triyan Putra, Z., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DAN PROSPEK PERKEMBANGANNYA DALAM INDUSTRI PERBANKAN. In *Homepage: journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/MONEY MONEY* (Vol. 1, Issue 1). journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/MONEY
- Nugroho, L. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah. *Manajemen Keuangan Syariah*. <https://www.researchgate.net/publication/369529355>
- OTORITAS JASA KEUANGAN. (2022a). *SIARAN PERS SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2022*.
- OTORITAS JASA KEUANGAN. (2022b). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

- Peristiwo, H. (2016). ANALISIS MINAT INVESTOR DI KOTA SERANG TERHADAP INVESTASI SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 37–52.
- Riani, S., Yurniwati, & Putriana, V. T. (2022). Analisis Pengaruh Sukuk dan Sukuk Berkelanjutan terhadap Reputasi Perusahaan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 319. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.535>
- Septiani, E., Santoso, B., Mulyadi, & Muhdin. (2018). ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT UMUM TERHADAP PRODUK INVESTASI SYARIAH DAN KEPUTUSAN UNTUK BERINVESTASI. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 68. 10.29303/distribusi.v6i1.21
- Wadud Nafis, A. (2015). AKAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH. *Iqtishoduna*, 5(1).
- Yaqin, A., & Monique Zuleika, T. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>